PEMBENTUKAN – PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2022

PERBPOM NO. 25, BNRI 2022/NO. 1118, 14 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ABSTRAK :

- Untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan pengaturan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengikat bagi seluruh unit di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; PERPRES No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 76 Tahun 2021; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PERBPOM No. 13 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

CATATAN :

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 November 2022.
- Peraturan Badan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Lamp.: 1 hlm.